



PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 12/Pdt.P/2021/PA.KBJ PADA PENGADILAN AGAMA KABANJAHE)

Maulana Sabani¹, Azhar Tauhid², Zetria Erma³

^{1,2,3}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Indonesia

Email: lanasabanil@mail.com

Abstrak

Fenomena dikabulkannya dispensasi kawin di pengadilan agama tidak serta merta publik menyalahkan hakim pengadilan agama sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah perkawinan anak. Persepsi dan anggapan tersebut tentu kurang tepat, sebab bagi hakim ketika sudah menjalankan tugasnya yakni memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka hakim harus dinilai melaksanakan tugasnya secara profesional. Bahkan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespon dengan cepat, dengan membuat kebijakan berupa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja alasan yang menjadi pendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dini terutama pada kasus 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj di Pengadilan Agama Kabanjahe dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabanjahe. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk *perilaku hukum*. Pengaruh batas usia perkawinan pada Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terhadap masuknya perkara permohonan dispensasi perkawinan.

Kata kunci: *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkara Pemohonan Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Kabanjahe.*

Abstract

This journal examines the Medan City District Court decision No. 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.K in the case of criminal acts of Narcotics, Narcotics Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, in which the The phenomenon of the granting of marriage dispensation in religious courts does not necessarily mean that the public blames religious court judges as the main cause of the increasing number of child marriages. These perceptions and assumptions are certainly not quite right, because for judges when they have carried out their duties, namely examining and adjudicating cases of dispensation of marriage in accordance with applicable legal provisions and regulations, judges must be assessed as carrying out their duties in a professional manner. Even after the promulgation of Law Number 16 of 2019 on October 15 2019, the Supreme Court of the Republic of Indonesia responded quickly, by making a policy in the form of PERMA Number 5 of 19 concerning Guidelines for



Judging. The purpose of this study is to find out what are the reasons that motivate people to apply for early marriage dispensation, especially in case 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj at the Kabanjahe Religious Court and to find out how Law Number 16 of 2019 is implemented at the Kabanjahe Religious Court.

Keywords: *Law Number 16 of 2019, Marriage Dispensation Request Case, Kabanjahe Religious Court.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun", namun dalam ketentuan ayat 2 UU No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, apabila beragama islam ke pengadilan agama dan jika non-Islam diajukan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat, seperti Pegawai Pencatatan Nikah serta Pengadilan Agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri

Proses persidangan setelah diundangkannya perubahan UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019. Ini mengubah usia sah pernikahan untuk anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkannya Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta pada 15 Oktober 2019.



Lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti yaitu Pengadilan Agama Kabanjahe dan juga pihak yang mengajukan permohonan perkawinan, yang bertempat di Jl. Letjen Jamin Ginting No.85, Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152. Daerah tersebut menjadi lokasi untuk penelitian karena terdapat objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang peneliti pilih. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa alasan, yaitu : karena Pengadilan Agama Kabanjahe adalah salah satu pengadilan yang menangani perkara permohonan perkawinan dengan batas usia bagi seorang yang beragama Islam, Peneliti ingin mengetahui efektifitas Pengadilan Agama Kabanjahe dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dipilihnya Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai tempat penelitian ini karena permasalahan permohonan dispensasi nikah semakin meningkat di Pengadilan Agama Kabanjahe.

Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Y. M. Ibu Sri Armaini, SHI., M.H. bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak. Pernikahan dini di merupakan hal yang serius menjadi perhatian pemerintah kabupaten karo mengingat semakin meningkatnya kasus pernikahan dini di Kabupaten Karo dalam dua tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabanjahe, Dalam Tahun 2020 hingga 2022 perkara Dispensasi Kawin meningkat hingga 131% di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki perbedaan mendasar mengenai batas usia menikah, maka perbedaan ini memberikan pilihan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini. Selanjutnya, karena Peraturan tidak menjelaskan tentang hukuman bagi pelanggar, kendala adalah sulitnya menentukan hukuman bagi pelanggar. Undang-Undang Baru Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas persoalan perkawinan. Pasalnya, surat keputusan sebenarnya dikeluarkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pada penelitian terdahulu mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Nagari Sibarambang masih kurang efektif atau kurang maksimal, pelaksanaan sosialisasi dari pemerintahan nagari sudah dilakukan namun hal tersebut belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat di nagari tersebut. Pemerintahan wali nagari hanya samampunya saja memeberikan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat beranggapan masih memakai undang-undang yang lama yaitunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang usia pernikahan. Perubahan



undang-undang tersebut Kebanyakan masyarakat mengetahui pada saat mengurus NA ke Kantor Wali Nagari.¹

Penelitian lainnya mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.²

Pada kasus Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Usia anak pemohon 18 Tahun 10 Bulan dan Usia calon suami 31 tahun 4 bulan, Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan; mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini dan berdasarkan dari hasil pertimbangan yang tertera pada perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj, Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberi dispensasi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon Surbakti untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun dengan seseorang laki-laki yang bernama Calon Suami. Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kabanjahe pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah, oleh Evawaty, S.Ag., M.H yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kabanjahe, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Mukhlis Rahmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

¹ Agusman, (2017). Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Nagari Sibarambang Agusman1., Pendidikan Kimia PPs UNM, 1(1), 91-99.

² Amri dan khalidi (2021). Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 6(1), 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Kabanjahe yang beralamat di Jl. Letjen Jamin Ginting No.85, Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152. Bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj, dan perkara perbandingan dengan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Kbj, Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Kbj, Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kbj, Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Kbj, Nomor 19/Pdt.P/2018/PA.Kbj, Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Kbj, Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kbj. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi literatur pada hakikatnya merupakan data berjenjang yang dianalisis secara kualitatif secara deskriptif yaitu data yang terkumpul dimasukkan ke dalam deskripsi logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk lebih memahami bagaimana memecahkan masalah, kemudian ditarik kesimpulan deduktif yaitu dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Usia Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia perkawinan menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan yang membolehkan wanita berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal

³ Abdul kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014), h.



tersebut bertentangan dengan Pasal 1 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon suami dan istri harus telah masak dan sehat jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhirnya pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai 18 tahun begitupun pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan batas umur perkawinan, sebagai di jelaskan dalam penjelasan -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masuk jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dengan adanya revisi UU Perkawinan maka selaras dengan UU Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua. Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit kurang akal, sakit ingatan, dll., Maka izin yang dimaksud cukup dari orang tua hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai



hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, nenek, dll) yang dapat menyatakan kehendaknya.

Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan hal yang baik untuk menanggulangi dampak perkawinan anak, namun dalam impelentasinya tentu dibutuhkan pemahaman yang baik di masyarakat, masyarakat dapat menerima dan apabila hal ini sudah dijalankan tentu masyarakat akan mentaati peraturan tersebut. Apalagi faktor budaya dan adat yang masih ada di masyarakat desa masih mendukung adanya perkawinan anak. Tentunya harus ada upaya-upaya lain yakni sinergitas dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, aparat desa dan tokoh adat dan agama untuk menanamkan konsep yang baru ditengah-tengah norma dan aturan yang lama sehingga perubahan nilai, aturan yang diinginkan oleh pemerintah dapat diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya perubahan sikap dan cara pandang masyarakat untuk memulai hal-hal yang baru ditengah kebiasaan dan adat yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, di antara orang tua, di antara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orng yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan itu.

Andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan garis lurus keatas.

Sebagaimana telah di kemukakan pada dasarnya ketentuan-ketentuan tidak berlaku bagi umat islam, oleh karena hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataan dikalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa variable-variable yakni tentang permohonan dispensasi nikah, bagaimana didalam suatu pengadilan seorang hakim menolak dan mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Penulis



memilih meneliti permohonan dispensasi nikah karena sekilas melihat bahwa dilapangan pengajuan dispensasi nikah sering kali menjadi alternatif dimana ketika suatu pernikahan dibawah umur telah menjamur dimana-mana, dan itu prosesnya seakan-akan mudah untuk proses pengajuan sampai proses mengabulkan.

Maka dalam hal tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya terhadap penegakan hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tingkat kenyataan sosial yakni menggunakan teori sosiologi hukum yang mana yang diteliti adalah masyarakat/keluarga dan menggunakan jenis penelitian kualitatif Studi kasus yang merupakan penelitian mendalam tentang individu, kelompok, masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi yang utuh, serta menegakkan suatu undang-undang tentang perkawinan tersebut.

Di dalam penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori yang sekiranya dapat dijadikan sebagai media analisis dalam mengkaji persoalan yang didapat dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi hukum, teori penegakan hukum terlebih dahulu.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dispensi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang maha Esa.

Selanjutnya dengan karakteristik yang mencolok dalam pembicaraan mengenai sosiologi penegakan hukum adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu merapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara yang seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktifitas subsumsi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variable yang jelas dan pasti, karena memasukkan kompleksitas tersebut. Ke dalam pemahaman dan analisisnya, maka dalam sosiologi hukum, penegakan hukum itu tidak bersifat logis-universal, melainkan variabel.

Penelitian terhadap penegakan hukum pada hakikatnya mencakup ruang lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali oleh karena penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum (misalnya para hakim, jaksa, polisi) dan segi-segi administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan dan seterusnya). Di samping itu hal ini sedikit banyaknya juga menyangkut penyelesaian segera di luar pengadilan (misalnya perumahan, perburuan, rapat-rapat desa pada masyarakat hukum adat), batas-batas wewenang antara pengadilan sipil dengan pengadilan



militer dan pengadilan agama dan seterusnya. Tentang pengadilan pengadilan banyak sekali hal-hal yang perlu ditelaah baik dari segi struktural maupun organisatoris. Segi lain yang perlu di teliti adalah para hakim dan keputusan-keputusan yang dihasilkan.

Teori-teori lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, antara lain bahwa dibenarkan oleh hukum secara fisik untuk mengatasi konflik, apabila jalan lain sudah buntu. Dalam teori Plato, Hegel, Hobbes, maupun Harold J adalah dikatakan bahwa hukum negaralah yang paling tinggi dari pada hukum lainnya, dan negara wajib menaatinya, jika secara sosiologis hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Sebagai contoh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik. Dalam Undang-Undang tersebut agar Hakim menolak dan mengabulkan tidak sebatas hanya pertimbangan masalahsaja akan tetapi juga dilihat dari pertimbangan lainnya termasuk pertimbangan dari segi penegakan hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti Kementrian Hukum, dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,kepaniteraan, lembaga masyarakat dan lain- lain. Badan-badan yang tampak berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mengejutkan ide hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain menegakkan hukum. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut hukum tidak dapat dijalankan. Oleh sebab itu sebagaimana disebutkan diawal, bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa institusi yang di dalamnya terdapat individu-individu. Institusi tersebut adalah Hakim, Jaksa, Polisi,dan Advokad. Dan sebagai lembaga yang bertanggung jawab efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum salah satunya adalah rendahnya kualitas penegak hukum, Tidak adanya komitmen penegakan hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri, serta kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan di dalam dunia penegakan hukum.

Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang dicapai untuk mewujudkan apa yang hendak di capai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai kesemimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadikecacauan. Selanjutnya menurut beliau bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk



mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni, kepastian hukum, keadilan, dan daya guna.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (law enforcement) senantiasa menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama karena adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *Das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan.

Maka dengan teori ini relevan untuk digunakan sebagai media analisis dalam penelitian ini dengan asumsi bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah suatu alternatif melakukan pernikahan dimana dengan memperhatikan yang termaktub dalam undang-undang tentang perkawinan mengenai batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan, tindakan tersebut berpengaruh terhadap konsep sosiologi hukum dan penegakan hukum yang dilakukan sebagaimana mestinya.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Terkait implementasi atau penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Pengadilan Agama Kabanjahe, Adapun tahapan-tahapan pemberian dispensasi nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe guna mensosialisasikan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada Kasus Kasus Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Faktor yang membuat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah adalah bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan



sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan takut melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam.

2. Pada Kasus Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Kbj.
Faktor yang membuat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah adalah Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat dan saat ini sedang hamil 2 bulan.
3. Pada Kasus Perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Kbj.
Faktor yang membuat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah adalah kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan takut melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam.
4. Pada Kasus Kasus Perkara Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kbj.
Faktor yang membuat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah adalah bahwa Pemohon ragu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu bertentangan dengan norma-norma susila dan adat istiadat maka Pemohon ingin menikahkan Anak I.
5. Pada Kasus Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kbj
Faktor yang membuat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah adalah Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2018, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Dilihat dari data tersebut jumlah total peristiwa perkawinan paling banyak berada di Pengadilan Agama Kabanjahe. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa betul daerah pedesaan berpotensi lebih besar terjadinya kasus perkawinan di bawah umur. Hal ini disebabkan karena wilayah pedesaan cenderung sangat sulit untuk memperoleh informasi karena berada diwilayah yang terpencil, terluar dan tertinggal sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang ada di daerah tersebut termasuk berpengaruh terhadap sosialisasi terkait batas usia minimal dalam UU Perkawinan.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabanjahe dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabanjahe berasal dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang ada seperti faktor accident married (hamil diluar nikah) dan faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pergaulan bebas



dikalangan remaja, kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya Pendidikan agama di kalangan remaja, serta masih banyak hal yang lainnya.

Sosialisasi terkait batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum sepenuhnya menyentuh semua wilayah yang ada di Kabanjahe. Wilayah pedesaan merupakan wilayah yang tidak tersentuh oleh sosialisasi tersebut. Hal ini disebabkan karena wilayah pedesaan berada didaerah terpencil, terluar dan tertinggal dari wilayah Kabupaten atau kota. Selain itu, keterbatasan anggaran serta SDM yang tersedia untuk mensosialisasikan UU Perkawinan juga turut menjadi penyebab sosialisasi UU Perkawinan menjadi tidak maksimal.

KESIMPULAN

Pengaruh batas usia perkawinan pada Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terhadap masuknya perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabanjahe , bahwa pada tahun 2019 sebelum direvisi dan setelah UU Perkawinan yang baru disahkan, dilihat tahun 2020 dan 2021 selama 1 tahun. Berdasarkan penjelasan teori pengaruh yang sudah dijelaskan diatas terdapat beberapa teori pengaruh hukum yang tidak terpenuhi, seperti peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang- undangan dalam hal ini peneliti menfokuskan kepada Pengadilan Agama Kabanjahe dan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Sehingga Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif pelaksanaannya, dilihat dari melonjaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kabanjahe hal ini bertolak belakang dengan tujuan awal perevisian undang-undang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2019). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agusman, E. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Nagari Sibarambang Agusman1,. Pendidikan Kimia PPs UNM, 1(1), 91-99.
- Amir Martosedono. (2017). Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 20
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 6(1), 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>
- Friendman, Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta,PT Raja Grafindo, 2018, hlm, 1.
- H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2018, hlm, 53.
- Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2017,hlm, 38



- Lawrence M. Friedman, the legal sistem: a sosialscience perspektif, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2014,
- Onong uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), 35.
- Rachmadi Usman. (2019). Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaann di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3, (Jakarta : Salemba Humanika, 2018), 49
- Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2018, Hal. 5-7.
- Sitorus, I. R. (2019). Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. Jurnal Nuasa, XIII(2), 190-199.
- Suharsimi Arikunto. (2017). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Hukum Islam. Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 1(1), 102-116
- Winarno budi. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS. Hal 147.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan